

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 37 TAHUN 2021, SERI D

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang

pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
16. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
17. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
18. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

19. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

BAB II KEPALA DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 - c. pengembangan kebudayaan;
 - d. pembinaan kesenian tradisional;
 - e. pembinaan sejarah;
 - f. pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
 - g. pengelolaan permuseuman;
 - h. peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - i. pemasaran pariwisata;
 - j. pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - k. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - l. pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SEKRETARIAT DINAS

Bagian Kesatu
Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
- (3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
 - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
 - f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
 - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
 - h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
 - k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset.
- (3) Subbagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - d. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - h. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - e. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - g. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - h. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Bidang Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (2) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelestarian dan nilai budaya, cagar budaya dan permuseuman serta pengembangan kesenian.
- (3) Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Kebudayaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
 - c. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - d. pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - e. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - f. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - g. pembinaan sejarah lokal daerah kabupaten;
 - h. penetapan cagar budaya di tingkat kabupaten;
 - i. pengelolaan cagar budaya di tingkat kabupaten;
 - j. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - k. pengelolaan museum daerah kabupaten;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kebudayaan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Pelestarian dan Nilai Budaya

Pasal 8

- (1) Seksi Pelestarian dan Nilai Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi Pelestarian dan Nilai Budaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Seksi Pelestarian dan Nilai Budaya mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pelestarian dan nilai budaya.
- (3) Seksi Pelestarian dan Nilai Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pelestarian dan Nilai Budaya;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelestarian dan nilai budaya;
- c. perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan;
- d. pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan;
- e. perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya;
- f. pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional;
- g. pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
- h. perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat;
- i. pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat;
- j. penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat;
- k. pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten;
- l. penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah;
- m. peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelestarian dan Nilai Budaya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Pasal 9

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman dipimpin oleh Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman.
- (3) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang cagar budaya dan permuseuman;
- c. pelaksanaan pendaftaran objek diduga cagar budaya serta pelaksanaan penetapan cagar budaya;
- d. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
- e. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta evaluasi dan pengawasan cagar budaya yang dibawa ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- f. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum secara terpadu;
- g. pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman;
- h. peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum;
- i. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan Kesenian

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Kesenian dipimpin oleh Kepala Pengembangan Kesenian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Seksi Pengembangan Kesenian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan kesenian.
- (3) Kepala Seksi Pengembangan Kesenian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengembangan Kesenian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kesenian;
 - c. peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional;
 - d. standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia

- kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
- e. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional;
 - f. pengembangan jenis kesenian daerah kabupaten;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kesenian; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 11

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi dan industri pariwisata.
- (3) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi dan industri pariwisata;
 - c. pengelolaan daya tarik pariwisata kabupaten;
 - d. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - e. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
 - f. penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Seksi Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi Destinasi Pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
- (2) Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata.
- (3) Seksi Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Destinasi Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi pariwisata;
 - c. penetapan daya tarik wisata kabupaten;
 - d. perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata kabupaten;
 - e. penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - f. perencanaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - g. pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten;
 - h. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - i. penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - j. penetapan destinasi pariwisata kabupaten;
 - k. perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten;
 - l. pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
 - m. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
 - n. penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
 - o. pelaksanaan dan perumusan Penetapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) kabupaten;

- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Destinasi Pariwisata; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Seksi Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi Industri Pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
- (2) Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan industri pariwisata.
- (3) Seksi Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Industri Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang industri pariwisata;
 - c. penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten;
 - d. penerbitan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten;
 - e. pengelolaan investasi pariwisata;
 - f. pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;
 - g. fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata;
 - h. pendataan usaha pariwisata dan kunjungan wisatawan;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Pariwisata; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA

Bagian Kesatu
Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata

Pasal 14

- (1) Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan promosi dan ekonomi kreatif pariwisata.
- (3) Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan ekonomi kreatif pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - d. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;
 - e. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - g. pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Promosi Pariwisata

Pasal 15

- (1) Seksi Promosi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi Promosi Pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata.

- (2) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan promosi pariwisata.
- (3) Seksi Promosi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Promosi Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata;
 - c. penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
 - d. fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten;
 - e. penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri;
 - f. peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
 - g. penyusunan data base profil pariwisata kabupaten;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata

Pasal 16

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata.
- (2) Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan ekonomi kreatif pariwisata.
- (3) Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif pariwisata;
 - c. pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif;

- d. penyiapan bahan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- e. pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- g. sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
- h. fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif;
- i. fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- j. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif;
- k. dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
- l. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 17

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua Hal Mewakili

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 79 Seri D.28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021
BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 37, SERI D